

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan penerus cita-cita bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga, maka setiap anak memerlukan perlindungan, perawatan, asuhan, dan bimbingan dari orang tua untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, rohani hingga kelak dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri. Anak pada dasarnya memiliki hak sejak dalam kandungan. Hak anak salah satunya yaitu, berhak atas kelangsungan hidup, hak atas pendidikan, hak perlindungan dimana mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, penelantaran, dan diskrimasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).¹

Banyaknya persoalan anak-anak di Indonesia yang dikategorikan sebagai anak-anak terlantar atau ditelantarkan, pada umumnya anak-anak dengan kondisi demikian sangat rentan dalam kesejahteraan, perlindungan dan dalam memperoleh hak-haknya untuk kelangsungan hidupnya, untuk pendidikan, dan kurangnya kasih sayang dari orang tua sebagaimana mestinya.² Tidak mampu di sini lebih

¹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Bandung, 2011, hlm. 1.

² Ditjen Admnduk, *Jurnal Administrasi Kependudukan Tentang Pengangkatan Anak*, Edisi keempat, Penerbit Ditjen Admnduk, Jakarta, 2007, hlm. 28.

sering diartikan karena ketidakmampuan orangtua baik dari segi materiil maupun formil untuk membesarkan anak.³

Menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan dalam ayat (1) bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Dalam ayat (2) dijelaskan hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah dengan pengangkatan anak (adopsi). Sejak dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang ada dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak. Adopsi sendiri berasal dari kata '*adoptie*' dari bahasa Belanda⁴, atau '*adopt*' (*adoption*) bahasa Inggris⁵ yang berarti mengangkat anak, pengangkatan anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'adopsi' (mengadopsi) berarti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak angkat secara sah melalui catatan sipil.⁶

Pengangkatan anak sudah jelas diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

³ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 3.

⁴ A. Teeuw, *Kamus Indonesia Belanda*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 7.

⁵ Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 13.

⁶ Badudu, J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 9

Perlindungan Anak⁷ dimana secara tegas menyatakan pengangkatan anak pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan hukum terhadap anak, maksud dari tujuan pengangkatan anak yang dimaksud itu sendiri tidak bertujuan untuk memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.⁸

Mengingat banyaknya penyimpangan dalam pengangkatan anak yang terjadi di dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan tanpa prosedur yang benar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, banyaknya pemalsuan data, perdagangan anak, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak, bahkan penjualan organ tubuh anak, maka perlu adanya peraturan lebih tegas dan jelas mengenai pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Banyaknya peraturan, tata cara atau prosedur hukum mengenai pengangkatan anak yang harus ditaati di Indonesia, dan banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa proses ataupun tata cara pengangkatan anak dianggap berbelit-belit, mahal, dan memakan waktu yang lama, dan akhirnya terjadi praktik-praktik ilegal dalam pengangkatan anak salah satunya kasus pengangkatan anak yang bernama angeline di Bali yang dilakukan oleh margaret megawe bersama suaminya yang berasal dari Amerika Serikat dimana dalam pengangkatan

⁷ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 55.

⁸ Lulik Djatikumoro, *Op.Cit*, hlm. 18.

anak tersebut hanya dengan suatu akta notaris yang dimana itu tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Mengenai dasar hukum prosedur dan tata cara pengangkatan anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, peraturan tentang pengangkatan anak tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.⁹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pada Pasal (1) butir 2 disebutkan bahwa :¹⁰

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Pengangkatan anak diluar peraturan dan dasar hukum yang ada dapat menimbulkan akibat yang buruk, bukan hanya kepentingan anak tersebut tetapi juga menimbulkan makin banyaknya praktik-praktik pengangkatan anak secara illegal.

⁹ Arist Merdeka Sirait, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

¹⁰ Rusli Pandika, *Op.Cit*, hlm. 105.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa masih banyaknya anak-anak yang ditelantarkan, anak yang diangkat diluar prosedur yang benar dan tidak mendapatkan perlakuan yang pantas dari orang tua angkatnya. Maka dalam tugas akhir penulisan hukum peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Anak WNI yang di angkat oleh WNA dari perlakuan diskriminasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak?
2. Apa akibat hukum bagi anak Warga Negara Indonesia yang di adopsi oleh Warga Negara Asing ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Ditemukannya perlindungan hukum yang tepat terhadap anak WNI yang diangkat oleh WNA dari perlakuan diskriminasi menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.
2. Ditemukannya akibat hukum bagi anak WNI yang di adopsi oleh WNA.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hal hukum mengenai Pengangkatan Anak untuk Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai Pengangkatan Anak Warga Negara

Indonesia oleh Warga Negara Asing untuk Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

2) Melatih peneliti untuk berfikir secara logis dan praktis

3) Memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum pengangkatan anak dan perkembangannya dimasyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing untuk Kesejahteraan dan Perlindungan Anak agar masyarakat sadar bahwa dalam hal pengangkatan anak, anak harus mendapatkan kehidupan yang layak serta mendapatkan perlindungan hukum.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam hal Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing untuk Kesejahteraan dan Perlindungan untuk Anak.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga

pemerintah khususnya instansi terkait dapat mengembangkan upaya-upaya untuk melindungi hak anak serta mensejahterakan dalam hal pengangkatan anak dan perlindungan hukumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila merupakan dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Indonesia adalah negara hukum berdasarkan kepada Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat yang adil dan makmur secara spiritual serta material. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa, murni karena kedalaman substansial yang mencangkup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya.¹¹

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum secara objektif merupakan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral

¹¹ Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 158.

yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia.¹² Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental.

Pancasila yang terdiri dari lima sila tersirat pada alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat mengamanatkan tujuan dari negara Indonesia, yang menyatakan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, makadisusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya terdapat dalam alinea ke-IV sebab segala aspek penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam pembukaan alinea ke-IV.¹³ Istilah negara hukum tidak ditulis dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan

¹² Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 28

¹³ *Ibid.*, hlm. 127.

bahwa Indonesia negara hukum baru dituliskan secara jelas pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang menyebutkan, bahwa:

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut diatur pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang menyatakan bahwa :

“ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun juga harus dilandasi oleh hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan juga harus berdasarkan kedaulatan hukum.. Pengertian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹⁴

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum yang selaras dengan sistem hukum nasional Indonesia.¹⁵ Secara umum dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan dan bersarkan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilai pemerintahan dan perilaku pejabat

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 7.

¹⁵ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 12.

pemerintah.¹⁶

Kehidupan kenegaraan dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara, tidak terkecuali hak-hak anak. Bahwa anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi sejak dilahirkan.

Anak yang dimana segala kebutuhannya harus terpenuhi untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan khusus yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.

Pengangkatan anak yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat bertujuan untuk masa depan anak yang lebih baik bertujuan untuk kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum terkait dengan kesejahteraan anak diatur dalam Undang-

¹⁶ Sri Soemantri Martosoewignjo, sebagaimana di kutip oleh Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka*, Bandung, 2017, hlm. 14.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak yang terdapat di dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa :

“Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dimana pengangkatan anak dilakukan melalui putusan pengadilan di Indonesia dan memperoleh persetujuan dari negara asal. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 39 yang menyebutkan bahwa :

- “(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat”.

Pengangkatan anak harus mementingkan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak dan harus mengikuti prosedur yang telah ada karna merupakan salah satu upaya pencegahan dari adanya perlakuan diskriminasi dan tindakan

kekerasan lainnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang telah terkumpul baik berupa data sekunder bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), data sekunder bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan data sekunder bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui jurnal, makalah atau artikel) yang berhubungan dengan kesejahteraan dan perlindungan anak mengenai pengangkatan anak WNI oleh WNA.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif yaitu suatu metode yang mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Pada penelitian ini, Peneliti mencoba menggunakan penafsiran sistematis, yaitu dengan cara melihat arti pasal.

3. Tahap Penelitian

a. Studi Kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa :

1) Data sekunder bahan hukum primer yaitu peraturan

perundang-undangan, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- e) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

2) Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum.

3) Data sekunder bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa jurnal, putusan pengadilan dan artikel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, majalah, artikel dan lain-lain.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan. Hal tersebut memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Lokasi tersebut yaitu :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia;
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35, Bandung.

b. Website

- 1) www.mahkamahagung.co.id
- 2) www.hukumonline.com
- 3) www.bbc.com/indonesia
- 4) www.antaraneews.com
- 5) www.jurnalhukum.com
- 6) <https://maxbhirawaar.wordpress.com>